



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 441 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN BELAJAR PROGRAM STRATA SATU
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pelayanan dan pembangunan, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar Program Strata Satu Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Akademik 2015/2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 83) ;

13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 19);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Belajar Program Strata Satu Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Akademik 2015/2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. harus menyelesaikan pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun ditambah 6 (enam) bulan dalam tahun akademik 2015/2016;
- b. penunjukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar akan ditarik kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Universitas bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Universitas;
- c. wajib menyampaikan laporan secara periodik menyangkut kemajuan belajar yang disahkan oleh Universitas;
- d. selama mengikuti pendidikan, gaji dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. selama mengikuti pendidikan masa kerja dihitung penuh untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun;
- f. selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil; ✓

- g. seluruh biaya perkuliahan ditanggung masing-masing peserta izin Belajar dan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali Formasi memungkinkan; dan
- h. setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal **23 November 2015**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW UTARA
NOMOR ~~441~~ TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN BELAJAR PROGRAM STRATA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW UTARA TAHUN
AKADEMIK 2015/2016

NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN IZIN BELAJAR PROGRAM STRATA SATU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW UTARA TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No.	Nama / NIP	Pendidikan Terakhir	Fakultas/Program Studi	Jabatan/Uit Kerja	Tempat Perkuliahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Yinda Dorahim, A.Md.Komp Nip. 19830915 201001 2 002	D III Teknik Komputer	Universitas Ichsan Gorontalo S1. Informatika	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Gorontalo
2.	Nur Allo Nip. 19850502 200902 2 003	SMK	Universitas Dumoga Kotamobagu S1. Pertanian	Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Kotamobagu
3.	Sistin Makmur Toana Nip. 19750528 200902 2 001	D II PGAI	IAIN Sultan Amai Gorontalo S1. Pendidikan Islam	Guru SDN I Tombulang	Gorontalo
4.	Leni Pontoh Nip. 19650306 198508 2 002	SGO	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. PGSD	Guru SDN 1 Pontak	Bintauna
5.	Didi Astriadi Pontoh Nip. 19840206 200902 1 003	S1. Pendidikan	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. Pendidikan Bahasa Indonesia	Guru SMP Negeri 2 Bintauna	Manado

No.	Nama / NIP	Pendidikan Terakhir	Fakultas/Program Studi	Jabatan/Uit Kerja	Tempat Perkuliahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Suriani Banteng Nip. 19660929 199201 2 001	D II Bahasa Inggris	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. Pendidikan Bahasa Inggris	Guru SMP Negeri 1 Sangkub	Manado
7.	Rommy Pontoh Nip. 19750418 200902 1 001	S1.Pendidikan	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. Pendidikan Bahasa Indonesia	Guru SMP Negeri 3 Bolaangitang Timur	Manado
8.	Aisa Humolungo Nip. 19651009 198406 2 001	SGO	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. PGSD	Guru SDN 3 Boroko Timur	Bintauna
9.	Into Paputungan Nip. 19820727 200902 1 003	S1.Pendidikan	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. Pendidikan Bahasa Indonesia	Guru SMK N 1 Sangkub	Manado
10.	Rosnawati Tunggil Nip. 19650814 198508 2 001	SGO	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. PGSD	Guru SDN 1 Bigo	Bintauna
11.	Alia Mokoginta Nip. 19670720 198802 2 001	SGO	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. PGSD	Guru SDN 3 Boroko Timur	Bintauna
12.	Nolmi Berahima Nip. 19710120 200801 2 018	PGAN	Universitas Negeri Manado (UNIMA) S1. PGSD	Guru SDN 1 Binjeita	Bintauna

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 


DEPRI PONTOH